



PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2024



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah dan penajaman tujuan, sasaran serta indikator kinerja perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu menyesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .*q*

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote .
Rote .
Rote .

Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 006);
11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 007);
12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0594); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);
13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 013);
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 014).

15. Peraturan 

15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 tahun 2024 tentang Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 015).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.


Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 083); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002).
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I. 

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (4) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- b. Lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan
- c. Lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- e. Lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g. Lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial
- h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- j. Lampiran X : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- l. Lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Perhubungan
- m. Lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- n. Lampiran XIV.

- n. Lampiran XIV : Rencana Strategis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- o. Lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- p. Lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- q. Lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- r. Lampiran XVIII : Rencana Strategis Dinas Perikanan
- s. Lampiran XIX : Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- t. Lampiran XX : Rencana Strategis Dinas Peternakan
- u. Lampiran XXI : Rencana Strategis Sekretariat Daerah
- v. Lampiran XXI.1 : Rencana Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- w. Lampiran XXI.2 : Rencana Strategis Bagian Hukum
- x. Lampiran XXI.3 : Rencana Strategis Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
- y. Lampiran XXI.4 : Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- z. Lampiran XXI.5 : Rencana Strategis Bagian Organisasi
- aa. Lampiran XXI.6 : Rencana Strategis Bagian Umum
- bb. Lampiran XXII : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- cc. Lampiran XXIII : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- dd. Lampiran XXIV : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah
- ee. Lampiran XXV : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
- ff. Lampiran XXVI : Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- gg. Lampiran XXVII : Rencana Strategis Inspektorat
- hh. Lampiran XXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Lobalain
- ii. Lampiran XXIX : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Laut
- jj. Lampiran XXX : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Daya
- kk. Lampiran XXXI : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat
- ll. Lampiran XXXII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan

mm. Lampiran XXXIII. ✓

- mm Lampiran XXXIII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Tengah
- nn. Lampiran XXXIV : Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru
- oo. Lampiran XXXV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur
- pp. Lampiran XXXVI : Rencana Strategis Kecamatan Ndao Nuse
- qq. Lampiran XXXVII : Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko
- rr. Lampiran XXXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Loaholu
- ss. Lampiran XXXIX : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian lebih lanjut sistematika Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 14 Mei 2024
Pj. BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAKS SOMBU

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	T
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	N
Kepala Bagian Hukum	Ø

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 14 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	N
Kepala Bagian Hukum	Ø
Kepala Bapelitbangda	Ø

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 016



LAMPIRAN XXIV

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

2002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Daerah Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam rangka perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Ba'a, 14 Mei 2024

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rote Ndao,



Janwes N.H. Nauk, S.STP

Pembina

NIP. 19850120 200312 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN ROTE.....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD	8
2.2 Sumber Daya BPBD	16
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan BPBD	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Rote Ndao	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	29
3.3 Telaahan Rencana Strategis PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BPBD Kabupaten Rote Ndao	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD	37
4.2 Hubungan tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
5.1 Strategi.....	39
5.2 Arah Kebijakan	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII PENUTUP.....	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Keadaan PNS BPBD Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin ... 11
Tabel 2.2	Keadaan PNS BPBD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan 16
Tabel 2.4	Jumlah Tenaga Kontrak BPBD Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin..... 17
Tabel 2.5	Daftar Aset BPBD..... 17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD 18
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD 18
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran..... 28
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kab. Rote Ndao..... 37
Tabel 4.2	Perubahan Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kab. Rote Ndao.... 38
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPBD Kab. Rote Ndao 39
Tabel 5.2	Perubahan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPBD 40
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan serta Pendanaan 42
Tabel 6.2	Perubahan Program, Kegiatan, sub kegiatan..... 43
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD . 46
Tabel 7.2	Perubahan Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rote Ndao	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019- 2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Namun dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan pelaksanaan Renstra. Pertimbangan lain perubahan Renstra saat ini adalah perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam rangka perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah.

Selain itu, pertimbangan lain perubahan Renstra berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam rangka perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun. Perubahan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai acuan bagi BPBD dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
 15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
 16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
 17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.
 18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
 19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
 20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra BPBD Kab. Rote Ndao adalah untuk melakukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran kinerja sesuai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 oleh Kemenpan RB.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Penyusunan bahan Renstra BPBD Kabupaten Rote Ndao disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan BPBD Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao.
- b. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rote Ndao.

- c. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah: pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih: bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
- 3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain: bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab V Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

5.1 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi

5.2 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki tugas pokok, fungsi dan struktur seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

a. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao bertugas :

1. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap Penanganan Bencana;
5. melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
6. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

1. perumusan dan penetapan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

c. Struktur Organisasi, Sistem dan Prosedur Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki struktur organisasi dan tata kerja seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 8 Januari 2023, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Sebagai sebuah organisasi yang cukup kompleks, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao memerlukan sebuah struktur organisasi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terkena bencana. Semua kegiatan dan berbagai tugas serta proses yang harus diselesaikan, harus diatur melalui struktur organisasi.

Produk yang harus dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaannya berada dalam berbagai bidang. Dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003, terlihat jelas ada 2 kewenangan yaitu kewenangan manajemen dan kewenangan profesional.

Kewenangan manajemen bagaimana melakukan penyediaan kebutuhan, menyusun kebijakan atau regulasi aturan untuk mendukung pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, memfasilitasi serta mengkoordinasikan terhadap seluruh bidang sehingga memberikan dukungan maksimal terhadap proses pelayanan cepat kepada masyarakat.

Sedangkan kewenangan profesional adalah menyelenggarakan sistem nasional Penanggulangan Bencana di daerah sesuai kaidah profesionalitas dan kompetensi para pemangku kepentingan terkait. Seperti gambar struktur dibawah ini:

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN ROTE NDAO
 Sesuai Perbup Nomor 3 Tahun 2023



Keterangan :

- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

Sedangkan kondisi personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kondisi Personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao

N O	NAMA DAN JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Kepala Pelaksana		1	1	-
	Janwes N.H. Nauk, S.STP	Pembina / IVa			
1	- Sekretaris		1	1	-
	Edy Christian E. Manafe, S.Pd	Pembina Tk. I/IV b			
	- Kasubag Kepegawaian dan Umum		1	1	-
	Dafid Y. Tulle, SE	Penata/ III c			
	- Pengadministrasi Umum		1	1	-
	Adrianus Adu	Pengatur Tk. I/ II b			
	- Bendahara		1	1	-
	Katarina A. Hangge	Penata Muda/ III a			
	- Pengadministrasi Kepegawaian		1	1	-
	Lexman K. Tulle	Pengatur/ II c			
	- Pengemudi	-	-	2	(2)
2	- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		1	1	-
	Jeskiel M. Nalle, SH	Penata Tk. I/ III d			
	- Analis Bencana		1	1	-
	Paskalis P.V.Y.I. Laetupen, ST	Penata Muda/ III a			
	- Penyuluh Bencana		1	1	-
	Gomerleys A. Lenama, S.Sos	Penata Muda/ III a			
3	- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		1	1	-
	Taroci Theodorus, SE	Penata Tk. I/III d			
	- Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik		1	1	-
	Junus J. Lusi, S.Sos	Penata Muda/ III a			
	- Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik		1	1	-
	Yeandry J. R. Sanu, S.Sos	Penata Muda/ III a			
4	- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1	1	-
	Yohanis N. Ndoen, SE	Penata/ III c			
	- Analis Mitigasi Bencana		1	1	-
	Yulianita Gati, ST	Penata Muda/ III a			
	- Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana		-	1	(1)

Uraian tugas jabatan BPBD Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2011 sebagai berikut:

1. Uraian Tugas Kepala Pelaksana Badan :

1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana kerja tahunan badan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) dan masukan dari komponen masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan pendistribusian tugas kepada sekretaris, kepala bidang baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
4. Menyelenggarakan, mendorong, mengawasi dan memberikan motivasi dan rangsangan kerja kepada personil agar terciptanya kesamaan persepsi dan ikut sertanya seluruh staf dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinasikan pengelolaan serta menindaklanjuti laporan / pengaduan masyarakat akibat bencana yang terjadi;
6. Melakukan koordinasi program kerja dengan instansi dan / atau pihak terkait bait pusat maupun daerah agar tercipta sinkronisasi program;
7. Membina dan memotivasi bawahan melalui bimbingan dan pelatihan teknis untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis kinerja;
8. Mengendalikan dan memantau pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai data dan informasi berdasarkan pola penanggulangannya agar terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan guna penyelesaian suatu masalah;
10. Mengkoordinasikan program kerja dengan instansi dan/atau pihak terkait baik pusat maupun daerah agar tercipta sinkronisasi program;
11. Menyampaikan laporan, bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
12. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Uraian Tugas Sekretaris :

1. Merencanakan, memngedalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan (keuangan, umum dan kepegawaian) atas dasar hasil kerja tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun berjalan agar didapatkan hasil yang maksimal;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk penyempurnaan lebih lanjut;
4. Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
5. Mengkoordinir penyusunan rencana program/kegiatan badan berdasarkan masukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6. Mengkoordinir penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPI, LPPD, AKIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
7. Mengkoordinir penelitian dan pengkajian anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
8. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud aparatur yang handal dan memiliki kompetensi;
9. Mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada pada badan agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
10. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya;

4. Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar tersedia data dasar yang diperlukan untuk pengembangan program dan kegiatan;
5. Menyiapkan bahan penyusunan program Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terencana agar kegiatan dapat berjalan sesuai program;
6. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengkajian bahaya dan kerawanan, menganalisa potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG); agar dilakukan peringatan dini, pencegahan dan mitigasi, serta bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
7. Melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang akan timbul di daerah dan dampaknya terhadap lingkungan sosial ekonomi, untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat dan mengantisipasi dampak bencana pada lingkungan sosial ekonomi;
8. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mempersiapkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, serta mensiagakan masyarakat dari ancaman bencana.
9. Melakukan monitoring dan pemantauan daerah rawan bencana dalam rangka mitigasi bencana;
10. Melaksanakan konsultasi/koordinasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya;
4. Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di Bidang Kedaruratan dan Logistik agar tersedia data dasar yang diperlukan untuk pengembangan program dan kegiatan;

5. Menyiapkan bahan penyusunan program Kedaruratan dan Logistik yang terencana agar kegiatan dapat berjalan sesuai program;
6. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan menyediakan dan memberikan logistik pada daerah bencana;
7. Melaksanakan konsultasi/koordinasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan permasalahan dan merumuskan upaya pemecahannya;
4. Melakukan pengumpulan dan penyusunan data dasar perencanaan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi agar tersedia data dasar yang diperlukan untuk pengembangan program dan kegiatan;
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman/petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas – tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
6. Mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk merencanakan program/kegiatan lebih lanjut;
7. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan usaha – usaha rehabilitasi bagi korban bencana untuk meningkatkan penanganan dan pelayanan;
8. Melaksanakan konsultasi/koordinasi kegiatan dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 Sumber Daya BPBD

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2023 didukung oleh 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 20 (dua puluh) orang tenaga kontrak daerah.

Tabel berikut menggambarkan data-data kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.2. Data PNS Berdasarkan Urutan Jabatan Kepegawaian

NO	JABATAN	Laki-laki	Perempuan	JUMLAH
I	JABATAN STRUKTURAL			
1	Kepala Pelaksana	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	2	1	3
4	Kasubag Kepegawaian dan Umum	1	-	1
I	JABATAN FUNGSIONAL	-	-	-
II	PELAKSANA	7	2	9
III	PROFESIONAL / AHLI	-	-	-
	TOTAL	12	3	15

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Rote Ndao 2024

Tabel 2.3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister (S2)	-
2	Sarjana (S1)	11
3	Sarjana Muda/D II - D.III	-
4	SLTA/Sederajat	4
5	SLTP	-
6	SD	-
	TOTAL	15

Sumber : Data Kepegawaian BPBD, Rote Ndao 2024

Tabel 2.4 Data Tenaga Kontrak Daerah Tahun 2024 berdasarkan Nama, Jabatan dan Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT)

N O.	N A M A	BIDANG TUGAS	KETERANGAN
1.	Semi Imanuel Nggili	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
2.	Jacobis Kolioe, SE	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
3.	Erastus Eli Laka	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
4.	Jedy A.Taek	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
5.	Agustina Ndolu	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
6.	Marten Mbelanggedo	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
7.	Melkiur Ndaumanu	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
8.	Hendrik Ndun	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
9.	Welhelmus Mooy	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
10.	Juandri L. Manafe	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
11.	Zacharias Pandie	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
12.	Justy Y. Solokana	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
13.	Ahmad Aked	Tenaga TRC / Teknisi	SPMT Januari 2023
14.	Charlex Y. Haning	Tenaga TRC	SPMT Januari 2023
15.	Melkianus Pakuleo	Tenaga TRC	SPMT April 2023
16.	Kiprianus I. Saudale	Tenaga TRC	SPMT April 2023
17.	Leksi A. Boik	Tenaga TRC	SPMT April 2023
18.	Delvi R. Mistuni	Tenaga Administrasi	SPMT April 2023
19.	Gelsi R. Kiak	Tenaga TRC	SPMT April 2023
20.	Yoga A.F. Mbooh, S.Sos	Tenaga TRC	SPMT April 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka pada tanggal 18 Oktober 2023 telah dilantik Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III, dimana secara aturan telah melaksanakan tugas dengan personil yang masih sangat terbatas. Dari segi kinerja pelayanan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada RPJMD tahun 2014-2019.

Kemudian dalam kinerja pelayanan dapat diuraikan secara rinci program kegiatan yang periode sebelumnya:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rote Ndao

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi				Target
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	8,4	0	4,2	8,4	4,2
		Meningkatnya Pengelolaan manajemen bencana dan penanganan bencana	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan keadaan darurat Bencana	%	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	65	65

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD

ANGGARAN DAN REALISASI BPBD TAHUN 2023

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-
	2023	2023	2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,037,313,992	1,014,560,356	98
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,530,400	6,530,000	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,430,400	4,430,000	100
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,100,000	2,100,000	100
Kegiatan Administrasi	800,453,992	794,055,556	99

Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	757,373,992	750,975,556	99
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43,080,000	43,080,000	100
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,000,000	9,000,000	100
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9,000,000	9,000,000	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,904,600	76,843,600	100
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	525,000	525,000	100
Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,500,000	17,500,000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,118,600	8,118,600	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,287,000	11,287,000	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39,474,000	39,413,000	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,270,000	15,539,000	64
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960,000	960,000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya Air dan Listrik	23,310,000	14,579,000	63

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,155,000	112,592,200	94
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118,105,000	110,542,200	94
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,050,000	2,050,000	100
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	754,260,000	754,219,000	100
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	346,240,000	346,209,000	100
Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	285,000,000	285,000,000	100
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	61,240,000	61,209,000	100
Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	408,020,000	408,010,000	100
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	50,520,000	50,520,000	100
Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	80,000,000	79,990,000	100

Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam	277,500,000	277,500,000	100
---	--------------------	--------------------	------------

2.4 .Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Rote Ndao.

Kesadaran akan upaya pengurangan risiko bencana telah dimulai pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Konferensi Hyogo tahun 2005-2015 menyepakati ada 5 (lima) kelompok prioritas yang sangat prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni:

- a. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas Nasional dan Daerah dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
- b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini;
- c. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat;
- d. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar;
- e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi proses yang efektif di semua tingkat.

Selanjutnya dalam Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan Risiko Bencana 2015 bahwa hasil yang diharapkan sampai dengan 15 tahun : pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana (periode 2015 -2030)

Kemudian Pengurangan risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan / sustainable development goals (SDGs) bertujuan untuk :

Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;

Tujuan 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;

Tujuan 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

Sedangkan di tingkat Nasional, telah disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Landasan hukum ini telah memberikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia, baik aspek legalisasi, institusi, maupun penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana lebih lanjut pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, dengan mengingat kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, maka terbentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Kabupaten Rote Ndao resmi terbentuk sejak tahun 2002 dan secara administrasi pada tahun 2018 terbagi atas 10 Kecamatan, 82 Desa induk, 30 Desa pemekaran dan 7 Kelurahan dengan jumlah penduduk 159.614 jiwa dan luas wilayah 1.280.10 Km² atau 128.010 Ha dengan topografi kebanyakan terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai. Melihat dari kajian tata ruang yang ada beberapa wilayah di Kabupaten Rote Ndao adalah kawasan rawan bencana alam meliputi tanah longsor, gelombang pasang, abrasi pantai, banjir, angin-badai- tsunami dan kekeringan. Adapun sebaran kawasan rawan bencana

seperti pada tabel berikut berdasarkan pendataan daerah potensi bencana yang dilakukan pada tahun 2018.

NO	Kecamatan/Desa	JENIS POTENSI BENCANA								
		Abrasi pantai	Kekeringan	Tanah Longsor	Angin	Gelombang Pasang	Badai	Banjir	Tsunami	
1	Rote Barat Daya									
	1	Oeseli	√	√						
	2	Oebau		√						
	3	Lalukoen								
	4	Oetefu								
	5	Oehandi		√	√					
	6	Meoain								
	7	Oebafok								
	8	Batutua	√							
	9	Dolasi								
	10	Lekik								
	11	Oebatu								
	12	Mbokak								
	13	Oelasin		√						
	14	Landu	√	√						
2	Rote Barat Laut									
	1	Lidor		√						
	2	Temas								
	3	Modosinal		√						
	4	Busalangga								
	5	Oetutulu		√						
	6	Daudolu		√	√				√	
	7	Netenaen		√					√	
	8	Inguinak								
	9	Oelua		√		√	√			
	10	Tolama			√	√	√			
	11	Oebela		√						
	12	Boni		√						
	13	Tualima		√	√					

		Kecamatan/Desa	Abrasi pantai	Kekeringan	Tanah Longsor	Angin	Gelombang Pasang	Badai	Banjir	Tsunami
3	Lobalain									
	1	Kuli		√	√		√			
	2	Suelain		√	√					
	3	Bebalain		√	√					

4	Kolobolon		√						
5	Oematamboli		√	√					
6	Helebeik		√						
7	Oelunggu		√	√					
8	Mokdale			√					
9	Sanggaoen		√						
10	Holoama		√						
11	Tuanatuk		√	√					
12	Baadale		√	√		√			
13	Namodale			√		√		√	
14	Metina			√		√			
4	Rote Tengah								
1	Lidabesi		√	√	√				
2	Limakoli		√	√	√				
3	Suebela		√	√	√				
4	Nggodimeda		√	√	√	√		√	√
5	Lidamanu		√	√	√				
6	Maubesi		√						
7	Onatali		√	√	√	√		√	√
5	Rote Selatan								
1	Inaoe		√	√					
2	Dodaek					√			
3	Tebole					√			
4	Daleholu		√	√					
5	Lenguselu		√	√					
6	Pantai Baru								
1	Nusakdale							√	
2	Batulilok		√	√				√	
3	Lenupetu		√						
4	Sonimanu		√	√				√	
5	Oebau		√	√					
6	Oeledo								
7	Keoen		√						
8	Edalode							√	
9	Olafulihaa			√					
10	Tunganamo	√	√			√			
11	Tesabela		√						
	Kecamatan/Desa	Abrasi pantai	Kekeringan	Tanah Longsor	Angin	Gelombang Pasang	Badai	Banjir	Tsunami
7	Rote Timur								
1	Lakamola		√						
2	Mukekuku		√						
3	Faifua		√						
4	Hundihopo		√						
5	Londalusi		√						

	6	Serubeba		√						
	7	Matasio								
8	Landuleko									
	1	Bolatena		√				√		
	2	Sotimori		√				√		
	3	Daiama	√	√	√					
	4	Lifuleo	√	√				√		
	5	Daurendale		√	√				√	
	6	Pukuafu	√	√					√	
9	Rote Barat									
	1	Oelolot	√					√		
	2	Oenitas		√						
	3	Mbueain	√							
	4	Bo'a						√		
	5	Oenggaut	√							
	6	Nemberala	√							
	7	Sedeoen	√							
10	Ndao Nuse									
	1	Ndao Nuse		√		√	√			
	2	Mbali Lendeiki		√						
	3	Mbiu Lombo				√	√			
	4	Anarae		√		√	√			
	5	Nuse		√		√	√			

a. Kawasan rawan longsor

Bahaya tanah longsor, potensi terbesar terjadi di Kecamatan Lobalain Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, Desa Oeleka, Desa Helebeik, Desa Kuli, Desa Kolobolon, Desa Suelain, Desa Bebalain, Desa Oematamboli, dan Desa Loleoen. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Maubesi, Desa Lidabesi, Kelurahan Onatali, Desa Suebela dan Desa Limakoli. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole dan Desa Dodaek. Kecamatan Pantai Baru di Desa Nusakdale, Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Oetutulu dan Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Mbokak. Gerakan tanah terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao;

b. Kawasan rawan banjir

Bahaya banjir disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan pada musim penghujan, serta kemiringan lahan yang relative datar sehingga semakin memperlambat pengaliran air ke laut. Bahaya banjir berpotensi terjadi disebagian besar wilayah Rote Ndao, potensi kerentanan terbesar terjadi di Desa Busalangga Barat, Desa Dalek Esa, Desa Lekunik, Desa Mundek, Desa Holoama, Desa Lalukoen, Desa Lidor, Desa Meoain, Kelurahan Mokdale, Desa Oebafok, Desa Oehandia, Desa Oelua, Desa

Oenitas, Desa Sanggaoen, Desa Temas, Desa Helebeik, Desa Oematamboli, Desa Kolobolon, Desa Loleoen, Desa Bebalain, Desa Suelain, dan Desa Kuli.

c. kawasan rawan gelombang pasang

Bahaya Gelombang ekstrim terjadi hampir sepanjang tahun, hal ini dipengaruhi oleh pola angin dan pola tekanan udara. Gelombang ekstrim menjadi salah satu faktor utama fluktuatifnya harga barang dan jasa serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao. Pada periode bulan Nopember sampai bulan Pebruari umum terjadi gelombang musim barat, yaitu gelombang dari barat yakni Samudera Hindia memasuki perairan Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir Kabupaten Rote Ndao yang berhadapan dengan Samudera Hindia meliputi desa-desa di Kecamatan Landu Leko bagian utara yaitu Desa Pukuafu, Desa Sotimori, Desa Lifuleo, Desa Bolatena. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Tesabela dan Desa Tunganamo. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Nggodimedda, Desa Siomeda, Kelurahan Onatali, Desa Lidabesi dan Desa Maubesi. Kecamatan Lobalain pada Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, dan Desa Baadale. Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Daudolu, Desa Tualima, Desa Hundihuk, Desa Oelua, Desa Holulai, Desa Oebela, Desa Tasilo dan Desa Boni. Kecamatan Rote Barat pada Desa Mbueain, Desa Oelolot, Desa Sedeoen, Desa Nemberala dan Desa Oenggaut. Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbailendeki, Desa Anarae dan Desa Mbuilombo. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Oeseli. Periode gelombang musim barat umumnya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Pebruari.

d. kawasan rawan kekeringan

Bahaya kekeringan, terjadi akibat curah hujan di bawah nilai tertentu umumnya berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao yang berakibat lahan petani sulit mendapatkan air. Wilayah dengan potensi kekeringan dengan skala tinggi sampai skala sangat tinggi dapat terjadi di Desa Serubeba, Kelurahan Londalusi, Desa Hundihopo, Desa Faifua, Desa Mukekuku, Desa Batefalu, Desa Pukuafu, Desa Tenalai, Desa Daiama, Desa Loleoen, Desa Bebalain, dan Desa Suelain.

Salah satu aspek penting yang sangat mewarnai sistem penanggulangan bencana adalah Desentralisasi. Upaya penanggulangan bencana merupakan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pasal 11, 12, UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Ketika urusan penanggulangan bencana menjadi urusan kewenangan bersama maka dalam konteks ini unsur-unsur dalam penanggulangan bencana alam dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besaran yakni:

- a. Pemerintah;
- b. Dunia usaha;
- c. Masyarakat.

Menyatunya ketiga kelompok ini, dimaksud agar adanya suatu kekuatan besar dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu ketiga unsur tersebut harus mempunyai :

- a. Kesamaan persepsi tentang kebencanaan dan penanggulangannya,
- b. Kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya.

Membangun persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk mengantisipasi timbulnya kekaburan peranan dan konflik kepentingan di kalangan masyarakat, pemangku dan kepentingan terkait lainnya sebab persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan (*Consensus Building*).

Dalam kerangka penanggulangan bencana, sistem nilai masyarakat (kearifan lokal) baik sebagai alat deteksi dini bila akan terjadi bencana dan cara menghindarinya termasuk penentuan titik rawan dan titik aman untuk pengungsian agar dalam proses pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal dan menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat.

Di Kabupaten Rote Ndao terdapat 6 desa yang memiliki kerentanan dan resiko iklim sangat tinggi (sangat rentan) di antaranya Desa Lalukoen, Desa Lekik, Desa Oelasin, Desa Landu dan Desa Bebalain.

Kerentanan dan perubahan iklim mengakibatkan tingginya resiko bencana yang merupakan bahaya yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi lingkungan atau infrastruktur. Variasi curah hujan merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan berbagai kejadian bencana seperti kekeringan, banjir dan longsor. Pengaruh iklim yang ekstrim pada musim hujan menyebabkan banjir, sedangkan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan, kejadian iklim yang ekstrim ini berkaitan dengan kejadian *El Nino* yang berhubungan dengan kekeringan dan *La Nina* berhubungan dengan tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana tahun 2013 Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam kabupaten dengan Indeks Rasio Bencana (IRB) kelas sedang dengan skor 142 yang rawan terhadap bencana alam khususnya longsor, banjir dan angin puting beliung.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS BPBD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Seperti yang dikemukakan pada gambaran pelayanan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, dimana ketersediaan sumber daya baik aparatur maupun sarana prasarana dan pendanaan menjadi faktor pendukung dan penghambat pelayanan dimaksud. Namun secara garis besar dan global permasalahan bencana merupakan risiko bencana yang dialami oleh masyarakat maupun daerah, dimana terdapat potensi (ancaman) dan kerentanan penduduk juga lingkungannya tersebut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	3	3	4
1	Tuntutan untuk menurunkan risiko bencana di masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan manajemen pengurangan risiko bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini serta adaptasi perubahan iklim	Belum ada dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana belum berjalan secara optimal
			Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi serta Gladi Kesiapsiagaan masih kurang
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan serta perlindungan terhadap bencana masih belum efektif
		Belum optimalnya pengelolaan manajemen evakuasi dan penyelamatan	Response cepat KLB/wabah zoonis prioritas/ kejadian darurat bencana serta pencarian, pertolongan, evakuasi korban masih kurang sumber daya

Permasalahan-permasalahan yang ada pada tabel 3.1 perlu mendapat perhatian serius karena sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao (RPJPD) Tahun 2002-2025 yang merupakan kaidah penuntun Pembangunan Daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai Kabupaten Kepulauan yang berbatasan laut dengan Australia dengan karakteristik alam dan budaya berkomitmen untuk mengelola alam dengan titik berat di sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.

Mengacu pada visi misi Kepala Daerah terpilih yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”

Dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, BPBD berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan poin misi sebagai berikut atas pertimbangan faktor penghambat dan pendorong pelayanan seperti table berikut :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”.				
No	Misi dan program KDH dan wakil Terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	2	3	4	5
1.	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infra Struktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Keterbatasan sumber daya untuk mengadakan Pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana	Tidak dilakukannya identifikasi, kajian, pantauan resiko bencana serta penerapan system peringatan dini	Banyaknya rujukan penanganan dan penanggulangan bencana
	Program Penanggulangan Bencana			

Mengacu pada visi misi Kepala Daerah terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan poin Misi ke -3 dengan sasaran difokuskan pada :

1. *Meningkatkan Ketangguhan Bencana Daerah yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini serta adaptasi perubahan iklim;*

dengan tujuan *Meningkatkan Ketangguhan Bencana Daerah* sehingga baik strategi, kebijakan maupun program kegiatan dari Perangkat Daerah BPBD akan difokuskan untuk mewujudkan sasaran dari misi di atas.

Dalam mewujudkan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran perlu ditekankan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup tahap pra bencana, masa tanggap darurat sampai dengan pasca bencana.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Rote Ndao untuk melindungi korban bencana akan dimulai dari proses pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) dengan melibatkan segenap stakeholder penanggulangan bencana sebagai langkah untuk pencegahan bencana dan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya adalah melindungi korban bencana saat terjadi bencana meliputi langkah penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan logistik dari korban bencana.

Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan daerah secara berkesinambungan, diperlukan kondisi lingkungan kondusif yang dapat dicapai dengan meminimalisir potensi – potensi bencana yang ada sehingga aktifitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terkait dalam pemanfaatan lingkungan tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Disinilah peran Perangkat Daerah BPBD dalam menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut karena salah satu fokus utama dari pengelolaan bencana adalah meminimalisir risiko bencana dengan program mitigasi risiko bencana yang terencana, terkoordinir, dan terintegrasi sehingga agenda pemerintah daerah dapat tercapai melalui implementasi program dan kegiatan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao khususnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”** secara sistematis dan bertahap

yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
- 2 Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
- 3 Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Kemudian Visi, Misi Tujuan dan Sasaran **RPJMD 2018-2023 Pemerintah Propinsi NTT** sebagai berikut :

Visi : “ Mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai NKRI ” Misinya :
Mewujudkan masyarakat Sejahtera Mandiri dan Adil;

Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan; serta

Sasaran : Meningkatkan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana Daerah

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pemerintah Daerah,serta Masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Kebijakan Strategis BNPB (2015-2019)

1. Mempercepat penyelesaian pembangunan Sistem Peringatan Dini Nasional dan bencana alam
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program pembentukan Desa Tangguh Bencana di 136 kabupaten/kota
3. Membangun system logistic kebencanaan nasional di 6 wilayah pulau, beserta kelengkapan sarana transportasinya
4. Meningkatkan ketersediaan logistic dan peralatan kebencanaan daerah
5. Meningkatkan jumlah kajian risiko bencana
6. Meningkatkan kesiapan sumber daya nasional dalam menghadapi kejadian darurat bencana (pendidikan, pelatihan dsb)
7. Percepatan manajemen pemulihan pascabencana
8. Mengkoordinasikan upaya-upaya khusus untuk pengurangan dampak bencana hidrometeorologi

Kemudian sasaran strategi BPBD Provinsi NTT :

1. Meningkatkan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha
3. Tersedianya sistem kewaspadaan dini dan mitigasi
4. Peningkatan Kapasitas dan penanganan bencana
5. Tercapainya koordinasi yang baik dengan lembaga mitra
6. Terlindunginya masyarakat dan kelompok rentan dari ancaman bencana
7. Terciptanya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
8. Terlayannya masyarakat korban bencana di lokasi bencana

9. Terbangunnya partisipasi dan kemitraan unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
10. Tercapainya pemulihan fisik dan psikis masyarakat korban bencana Kab/Kota
11. Terciptanya sarana dan prasarana public dan hunian yang layak bagi masyarakat korban bencana
12. Peningkatan Kapasitas dan pemberdayaan sosial ekonomi bagi korban bencana
13. Peningkatan Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan pasca bencana
14. Tersedianya jaringan informasi dan komunikasi di Kab/Kota
15. Tersedianya data yang akurat bagi pimpinan dan para stakeholder lainnya
16. Tersedianya sistem peringatan dini pada situasi potensi terjadi bencana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan keterkaitan komitmen global dan arah kebijakan penanggulangan bencana baik Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015 -2030 dan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) : Sustainable Development Goals, RPJMN 2015-2019, mempunyai sasaran: Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Strategis :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana
3. Peningkatan kapasitas pemerintah , pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

3.4.1 Kawasan Rawan Bencana Alam

Dalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan rawan bencana yang harus diantisipasi. Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam, seperti bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan tsunami.

3.4.1. 2. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Rote Selatan.

Upaya mitigasi lintas sektoral penanganan bencana banjir meliputi :

1. Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan.

2. Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir.
3. Menyiapkan peta daerah rawan banjir
4. Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan
5. Normalisasi sungai/kali

3.4.1.2. Kawasan rawan Bencana Erosi/Tanah longsor

Erosi tanah/tanah longsor dipengaruhi oleh faktor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai tingkat erosi yang lebih besar dari pada tanah sawah, oleh karena itu usaha pertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan relatif tinggi perlu adanya tindakan pengawetan tanah.

Kawasan rawan longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Timur.

Upaya mitigasi pengurangan bencana longsor/erosi meliputi :

1. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya;
2. Mengurangi tingkat keterjalannya lereng;
3. Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara *drainase* baik air permukaan maupun air tanah (fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air dalam lereng ke luar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah);
4. Pembuatan bangunan penahan;
5. Terasering dengan sistem drainase yang tepat (*drainase* pada teras, teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapnya air ke dalam tanah);
6. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80 % sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman – tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput);
7. Khusus untuk runtuhannya batu dapat dibuatkan tanggul penahan (*rock fall*) baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit;
8. Pengenalan daerah yang rawan longsor;

9. Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali dengan adanya rekahan rekahan berbentuk ladam (tapal kuda);
10. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan.

3.4.1.3. Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung, angin kencang, kekeringan dll)

Berikut wilayah yang secara historis merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya cuaca ekstrim tersebar di 10 kecamatan (semua)

Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. Analisis kemungkinan dampak bencana;
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana

Selain kawasan yang disebutkan diatas terdapat juga kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi: kawasan rawan gempa bumi, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan abrasi.

Bencana secara umum merupakan kejadian diluar kondisi normal atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan keduanya yang menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, yang menimbulkan gangguan tata kehidupan manusia, (UU No.24, 2007). Upaya untuk melindungi dan menyelamatkan manusia dari ancaman bencana dapat dilakukan dengan suatu tindakan dalam mengatasi bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari bencana yang diperkirakan akan terjadi. Salah satu jenis bencana dari 3 (tiga) jenis bencana yang ada adalah bencana alam (*natural disaster*).

Berdasarkan Undang-Undang no. 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, kegiatan penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan atau mengurangi ancaman bencana. Penanganan bencana (*disaster management*) merupakan suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi: pencegahan (*preventive*), mitigasi (*mitigations*), kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*response*), pemulihan (*recovery*) dan pembangunan kembali (*development*).

Langkah kegiatan ini dapat diimplementasikan di Kabupaten Rote Ndao yang merupakan wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana khususnya rawan bencana kekeringan, gelombang pasang dan tsunami. Penanggulangan bencana di Kabupaten Rote Ndao harus diperhatikan, mengingat posisi geografis Kabupaten Rote Ndao berada pada jalur bencana di

Dunia dan Indonesia, yaitu pertemuan lempeng Benua Asia dan Australia dan Lempeng Samudera Hindia.terdapat potensi bencana gempa tektonik yang merupakan penyebab terjadinya tsunami.

3.4.2 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Lindung Geologi meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami dan kawasan abrasi. Kawasan Lindung Geologi di kabupaten Rote Ndao menurut letaknya sebagai berikut :

- (1) kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) kawasan yang terletak di zona patahan aktif terdapat di Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Barat Daya.
- (3) kawasan rawan tsunami terdapat kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Barat Daya.
- (4) kawasan rawan abrasi terdapat di Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Rote Barat Daya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan fungsi tugas dan pelayanan kepada masyarakat dalam lima tahun kedepan akan mengoptimalkan segala dukungan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Legislatif serta stakeholder dalam membangun kerjasama dengan terus melakukan pendekatan dan koordinasi meliputi berbagai aspek baik itu perencanaan maupun penganggaran dalam tiga fase penanggulangan bencana. Untuk itu isu strategis yang dibangun dalam mengidentifikasi sebagai faktor permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dan telaahan di atas adalah:

Penurunan Risiko Bencana

Isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten Rote Ndao dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rote Ndao dan sinkron dengan produk-produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal.

Mengapa Risiko Bencana harus diturunkan?

Sebab berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 tahun 2012 definisi , Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

Itulah alasan mengapa penurunan risiko bencana dijadikan isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rote Ndao.

Bagaimana cara menurunkan risiko bencana bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao?

Caranya adalah dengan melakukan pengkajian risiko bencana yang merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\text{Risiko Bencana} = \text{Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat rasio bencana amat bergantung pada :

1. Tingkat ancaman kawasan;
2. Tingkat kerentanan kawasan yang terancam
3. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam

Untuk pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan suatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana.

Upaya pengurangan risiko bencana berupa :

- a. Memperkecil ancaman kawasan
- b. Mengurangi kerentanan
- c. Meningkatkan kapasitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Rote Ndao

Rencana Strategis Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2025 – 2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Perangkat Daerah BPBD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan rencana strategis, dan sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Perangkat Daerah BPBD bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Secara terperinci tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao sajikan dalam berikut:

Tabel 4.1 tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Rote Ndao

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
					2024
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	4,2
		Meningkatnya Pengelolaan manajemen bencana dan penanganan bencana	Persentase penanganan pra bencana	%	100
			Persentase penanganan keadaan darurat Bencana	%	100
			Persentase penanganan pasca bencana	%	65,65

Tabel 4.2 Perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana		Indeks resiko Bencana	Poin					117
2		Meningkatnya Pengelolaan manajemen dan penanganan bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	8,5	-	4,20	8,5	4,20
			Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan keadaan darurat Bencana	%	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan pasca bencana	%	65	65	65	65	65

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran BPBD Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan BPBD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 yaitu Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana dengan sasaran Meningkatkan Pengelolaan Manajemen dan Penanganan Bencana. Tujuan dan Sasaran ini mendukung tujuan Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dan sasaran Meningkatkan Ketangguhan Bencana Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran merupakan proses perencanaan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka mendorong kegiatan perencanaan pada waktu yang akan datang melalui penetapan kebijakan dan program yang operasional.

Strategi ini diharapkan dapat menjadi pedoman luas, memberikan arahan dan dorongan bagi setiap aktifitas Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao secara keseluruhan, sehingga dapat membentuk satu kesatuan gerak dan langkah bagi seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tujuan, sasaran dan strategi BPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Persentase Jumlah Desa Tangguh / Kelurahan Tangguh Bencana
2. Integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan Pembangunan
3. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Rote Ndao

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pengelolaan manajemen bencana dan penanganan bencana	Melakukan Pencegahan Dini, Penanganan Korban Bencana Alam, Non alam dan Sosial serta Pemulihan dampak Bencana	Meningkatkan Persentase Jumlah Desa Tangguh / Kelurahan Tangguh Bencana Integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan Meningkatkan SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana

Tabel 5.2 Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Rote Ndao

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pengelolaan manajemen dan penanganan bencana	Melakukan Pencegahan Dini, Penanganan Korban Bencana Alam, Non alam dan Sosial serta Pemulihan dampak Bencana	<p>Meningkatkan Persentase Jumlah Desa Tangguh / Kelurahan Tangguh Bencana</p> <p>Integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan</p> <p>Meningkatkan SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD kabupaten Rote Ndao menetapkan program utama (teknis) dan program pendukung. Program utama dimaksudkan untuk mendukung tugas BPBD dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana.

Program Utama :

Program Penanggulangan Bencana

Program Pendukung :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan Perangkat Daerah adalah sasaran terukur pada suatu program; terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan baik berupa pengerahan personil (SDM), barang modal (peralatan) dan dana sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rote Ndao

Program/Kegiatan Sesuai RPJMD/ Perubahan RKPd 2020

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Akhir Periode Renstra PD						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen dan Penanganan Bencana	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	476,783,740	100%	1,094,181,720	100%	1,105,049,464	100%	908,158,992	100%	1,009,809,000	100%	4,593,982,916	BPBD	Kab. RN		
				Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	96,500,000	100%	145,407,000	100%	126,330,500	100%	129,155,000	100%	279,805,000	100%	777,197,500	BPBD	Kab. RN		
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	16,500,000	19 Dokumen	10,000,000	19 Dokumen	10,000,000	19 Dokumen	6,530,400	19 Dokumen	6,635,400	95 Dokumen	49,665,800	BPBD	Kab. RN		
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	9,554,000	14 Orang/ Bulan	682,308,650	14 Orang/ Bulan	697,004,394	17 Orang/ Bulan	800,453,992	15 Orang/ Bulan	901,544,000	15 Orang/ Bulan	3,090,865,036	BPBD	Kab. RN		
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	96,500,000	100 %	11,874,000	100 %	11,874,000	100 %	9,000,000	100 %	9,000,000	100%	138,248,000	BPBD	Kab. RN		
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	16 Orang	16 Orang	69,596,000	16 Orang	240,000,000	16 Orang	240,000,000	-	-	-	-	16 orang	549,596,000	BPBD	Kab. RN		
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	249,279,000	100 %	134,932,070	100 %	134,932,070	100 %	76,904,600	100 %	76,062,100	100 %	672,109,840	BPBD	Kab. RN		
		6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	32,415,740	100 %	26,941,000	100 %	23,113,000	100 %	24,270,000	100 %	25,567,500	100 %	132,307,240	BPBD	Kab. RN		
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	133,533,000	100 %	114,456,500	100 %	120,155,000	100 %	270,805,000	100 %	638,949,500	BPBD	Kab. RN		
		8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Motif Daerah Khusus Hari-hari Tertentu	100 %	100 %	5,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	5,625,000	BPBD	Kab. RN		
		9	Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi/ Konsultasi Tugas Dalam Wilayah Provinsi NTT dan Luar Daerah	100 %	100 %	93,814,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	93,814,000	BPBD	Kab. RN, Prov.NTT dan Luar Prov.NTT		
				2	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	100 %	100 %	75,000,000	100 %	315,115,000	100 %	230,011,000	100 %	-	-	-	100 %	620,126,000	BPBD	Kab. RN
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	100 %	100 %	300,879,000	100 %	199,999,000	100 %	135,000,000	100 %	346,240,000	100 %	546,230,000	100 %	1,528,348,000	BPBD	Kab. RN
						Jumlah Status Keadaan Darurat Bencana yang di Keluarkan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	188,000,000	100 %	95,000,000	100 %	125,000,000	100 %	408,020,000	100 %	370,520,000	100 %	1,186,540,000	BPBD	Kab. RN
				Jumlah Desa Tangguh Bencana	10 Desa	10 desa	350,000,000	-	-	5 Desa	175,000,000	10 Desa	-	5 Desa	-	30 Desa	525,000,000	BPBD	Kab. RN		
		10	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	75,000,000	100 %	315,115,000	100 %	230,011,000	0	-	-	100 %	620,126,000	BPBD	Kab. RN			
		11	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	300,879,000	100 %	199,999,000	100 %	135,000,000	100 %	346,240,000	100 %	546,230,000	100 %	1,528,348,000	BPBD	Kab. RN		
		12	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	188,000,000	100 %	95,000,000	100 %	125,000,000	100 %	408,020,000	100 %	370,520,000	100 %	1,186,540,000	BPBD	Kab. RN		
		13	Penataan Sistem dasar penanggulangan bencana	Terlaksananya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10 Desa	10 Desa	350,000,000	-	-	5 Desa	175,000,000	10 Desa	0	5 Desa	-	30 Desa	525,000,000	BPBD	Kab. RN		
			JUMLAH				1,487,162,740									9,231,194,416					

Tabel 6.2
Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA SAMPAI PADA PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGULUNG JAWAB	LOKASI			
					2020		2021		2022		2023		2024		K	RP						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100 %	100%	307,748,740	100 %	854,181,720	100 %	865,049,464	100 %	908,158,992			100 %	5,302,547,416	isi	20			
				Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100%	166,096,000	100 %	385,407,000	100 %	366,330,500	100 %	129,155,000			100 %						
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu										100 %	6,635,400	100 %						
				Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah										100 %	132,435,600	100 %						
				Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu										100 %	901,544,000	100 %						
				Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik										100 %	279,805,000	100 %						
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19	Dokumen	19	16,500,000	19	Dok	10,000,000	19	Dok	10,000,000	19	Dok	6,530,400	76	Dok	43,030,400	Kab. RN	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu										19	Dok	6,635,400	19	Dok	6,635,400			
		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	12	Dokumen	12		12	Dok								36	Dok	-	Kab. RN	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									12	Dok	4,430,400	12	Dok	4,430,400	24	Dok		
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	7	Dokumen	7		7	Dok								21	Dok		Kab. RN	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									7	Dok	2,100,000	7	Laporan	2,205,000	14	Laporan		
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28	Org/Bln	18	9,554,000	18	Org/Bln	682,308,650	18	Org/Bln	697,004,394	100 %	800,453,992			100 %	2,189,321,036	Kab. RN	
				Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu											100 %	901,544,000	100 %		901,544,000			
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Org/Bln	14		14	Bulan								42	Org/Bln	-	Kab. RN	
				Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									14	Org/Bln	757,373,992	14	Org/Bln	859,664,000	28	Org/Bln		
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	4	Org/Bln	4		4	Org								12	Org		Kab. RN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD									1	Dok	43,080,000	4	Dok	41,880,000	5	Dok		
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	Org/Bln	4	96,500,000	100 %	11,874,000	4	Org/Bln	11,874,000	1	Dok	9,000,000			100 %	129,248,000	Kab. RN	
				Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu											3	Dok	9,000,000	100 %	9,000,000			
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	4	Org/Bln	4		4	Org/Bln								12	Org/Bln		Kab. RN	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									1	Dok	9,000,000	3	Dok	9,000,000	4	Dok		
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	16	Org/Bln	16	69,596,000	16	Org/Bln	240,000,000	16	Org/Bln	240,000,000					100 %	549,596,000	Kab. RN	
				Persentase penyediaan administrasi Kepegawaian																		
		6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	16	Org/Bln	16		16	Org/Bln	240,000,000	16	Org/Bln						48	Org/Bln		Kab. RN
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100%	249,279,000	100 %	134,932,070	100 %	134,932,070	100 %	76,904,600						100 %	596,047,740	Kab. RN	
				Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah											100 %	106,868,100	100 %		106,868,100			
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	12		12	Bulan								36	Buah		Kab. RN	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									12	Paket	525,000	12	Paket	525,000	24	Paket		
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Unit	4		4	Unit								12	Unit		Kab. RN	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan									12	Paket	17,500,000	4	Paket	17,500,000	16	Paket		
		9	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	12		12	Bulan								24	Bulan		Kab. RN	
				Tersedianya Alat Tulis Kantor					12	Bulan								12	Bulan			
		10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor														12	Bulan		Kab. RN	
				Tersedianya Alat Tulis Kantor														12	Bulan			
				Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									1	Paket	11,287,000	12	Paket	11,300,000	13	Paket		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA SAMPAI PADA PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	31 Buku	31		31 Buku		31 Buku						93 Buku			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								1 Paket	8,118,600	40 Paket	8,127,100	41 Paket			
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	20 Kali	20		20 Kali		20 Kali						60 Kali			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								1 Laporan	39,474,000	20 Laporan	69,416,000	21 Laporan			
		6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Bulan	24	32,415,740	100 %	26,941,000	100 %	23,113,000	100 %	24,270,000			100 %	106,739,740		
				Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											100 %	25,567,500	100 %	25,567,500	
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi	12 Bulan	12			12 Bulan		12 Bulan					36 Bulan			
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat								1 Laporan	960,000	1 Laporan	1,092,000	2			
		14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	12 Bulan	12			12 Bulan		12 Bulan					36 Bulan			
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan								1 Laporan	23,310,000	12 Laporan	24,475,500	13 Laporan			
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Unit	20		100 %	133,533,000	100 %	114,456,500	100 %	120,155,000			100 %	368,144,500		
				Jumlah barang milik daerah yang terpelihara											100 %	270,805,000	100 %	270,805,000	
		15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telesananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	7 Unit	7			7 Unit		7 Unit					21 Unit			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	5			5 Unit		5 Unit					15 Unit			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								12 Unit	118,105,000	5 Unit	268,645,000	17 Unit			
		16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	8 Unit	8			8 Unit		8 Unit					24 Unit			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara								8 Unit	2,050,000	8 Unit	2,160,000	16 Unit			
		Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			Jumlah Desa Tangguh Bencana	10	350,000,000	0 Desa	- 5 Desa	175,000,000	10 Desa	350,000,000				30 Desa			
				Indeks Resiko Bencana											117 Poin				
		Meningkatnya Pengelolaan Manajemen dan Penanganan Bencana			Persentase Desa Tangguh Bencana										4,20 %	- 100 %			
				Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %	100%	100 %		100 %		100 %				100 %	546,230,000	100 %		
				Persentase penanganan keadaan darurat bencana	100 %	100%	100 %		100 %		100 %				100 %	574,531,500	100 %		
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %	100%	100 %		100 %		100 %				65 %	0 65 %			
		II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	100 %			100 %		100 %						100 %	4,064,025,500		
				Jumlah Desa Tangguh Bencana	100 %			100 %		100 %						100 %			
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %			100 %		100 %			346,240,000			100 %			
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								100 %	408,020,000			100 %			
				Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana										0 %	- 0 %				
				Presentase Desa Tangguh Bencana											4,20 %	- 4,20 %			
				Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana										100 %	546,230,000	100 %			
				Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana										100 %	574,531,500	100 %			
		8	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana	100 %	100%	75,000,000	100 %	315,115,000	100 %	230,011,000	0 %	-			100 %	620,126,000		
				Presentase pelayanan informasi rawan bencana											0 %	-			
		17	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Tersedianya dokumen kajian resiko bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	1			1 Dokumen		1 Dokumen					3 Dok			
		18	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi dan edukasi rawan bencana	2500 Orang	2500			2500 Orang		2500 Orang					### Orang			
		9	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100%	300,879,000	100 %	199,999,000	100 %	135,000,000		346,240,000			100 %	982,118,000		
				Presentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana											100 %	546,230,000	100 %	546,230,000	
		19	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi serta gladi kesiapsiagaan	400 Orang	400			400 Orang		400 Orang					### Orang			
				Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana								400 Orang	285,000,000			400 Orang			
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana										5 Kawasan	485,000,000	5 Kawasan			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
					2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA SAMPAI PADA PERIODE RENSTRA					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		20	Pengendalian operasi dan peyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah warga yang mendapatkan layanan pusdalops, sarana prasarana perlindungan terhadap bencana, logistik terkena bencana, dan bantuan air tanki	100 Orang	100		100 Orang		100 Orang							300 Orang			
				Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota								1 Dok	61,240,000			1 Dok				
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya								1 Laporan	61,230,000			1 Laporan				
		10	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100%	188,000,000	100 %	95,000,000	100 %	125,000,000		408,020,000			100 %	816,020,000			
				Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana											100 %	574,531,500	100 %	574,531,500		
		21	Respon cepat darurat bencana kabupaten kota	Jumlah status kondisi darurat bencana yang dikeluarkan pemerintah daerah	2 Pernyataan	2		2 Pernyataan		2 Pernyataan		2 Pernyataan	50,520,000			6 Pernyataan				
				Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat											2 Dok	100,520,000	2 Dok			
		22	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah petugas posko yang aktif dalam penanganan darurat bencana	40 Orang	40		40 Orang		40 Orang		40 Orang	80,000,000			160 Orang				
				Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Kabupaten/Kota											1 Laporan	254,011,500	1 Laporan	254,011,500		
		23	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Tersedianya tenaga penanganan bencana								16 Orang	277,500,000			16 Orang	277,500,000			
				Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terbaru											1 Dok	220,000,000	1 Dok	220,000,000		
		11	Penataan Sistem dasar penanggulangan bencana	Terlaksananya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	10 Desa	10	350,000,000	0 Dokumen	-	5 Desa	175,000,000	10 Desa	-				30 Desa	525,000,000		
		24	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana	10 Desa	10						10 Desa	-				30 Desa	-		
				Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah				0 Dokumen									0 Dokumen	-		
							1,387,723,740		1,849,702,720		1,896,390,964		1,791,573,992		2,441,181,500		9,366,572,916			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dijalankan dengan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD								
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penanganan keadaan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2
Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD										
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Resiko Bencana	142.40	142.40	142.40	128,79	117,62	117	116	115	115
2	Persentase Desa Tangguh Bencana	8,4 %	8,4 %	0	4,2 %	8,4 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	33,1 %
3	Persentase penanganan pra bencana	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penanganan keadaan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	65%	65%	65,65 %	66,31 %	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) ini memiliki jangka waktu Tahun 2019-2024 sesuai dengan masa kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan sesuai pula dengan jangka waktu RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman Renja setiap Tahun dan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP Daerah.

Dengan ditetapkannya Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program /Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk lima tahun kedepan (2019-2024) diharapkan menjadi acuan lima tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas organisasi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang meksimal terhadap pencapaian visi pembangunan Daerah yakni: **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan berkelanjutan bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”**.

Ba'a, 14 Mei 2024

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rote Ndao,


Janwes N.H. Nauk, S.STP
Pembina
NIP. 19850120 200312 1 002